



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

“ BINA RAHARJA “

JL. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Telp. (031) 99252288, Email : binaraharjadinkop@gmail.com

BADAN HUKUM No : 5563/BH/II/1983, TGL. 10-11-1983

PERATURAN KHUSUS

Nomor : 38 /Persus /XI/ 2021

Tentang

TABUNGAN HARI RAYA

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perkoperasian yang terbuka dan dapat bermanfaat maka diperlukan peraturan untuk standar pelayanan di KPRI Bina raharja

b. bahwa Tabungan Hari Raya Idul Fitri adalah Tabungan anggota yang dapat di tarik kembali hanya pada waktu hari raya, dan merupakan salah satu kegiatan KPRI Bina Raharja dalam rangka untuk keaktifan anggota di lingkup internal KPRI Bina Raharja;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Khusus dengan segala ketentuannya sehingga benar-benar efektif, efisien dan bermanfaat;.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi

7. Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam KPRI Bina Raharja

9. Hasil Keputusan Rapat Anggota KPRI Bina Raharja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KHUSUS PENGURUS KPRI BINA RAHARJA TENTANG TABUNGAN HARI RAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Khusus ini yang dimaksud dengan:

- 1 Koperasi adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja.
- 2 Anggota adalah anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Raharja.
- 3 Tabungan Hari Raya Idul Fitri adalah dana yang disimpan di KPRI Bina Raharja yang sifatnya tidak diberikan jasa melainkan di berikan THR dengan ketentuan yang akan di jabarkan pada Bab II
- 4 Tabungan ini hanya dapat diambil pada saat mendekati hari raya idul fitri.

BAB II BESARAN TABUNGAN HARI RAYA

Pasal 2

KPRI Bina Raharja menetapkan :

1. Tabungan Hari Raya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulannya dan bisa meningkat sesuai hasil kesepakatan atau perubahan pada periode berikutnya melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan dibuatkan persus perubahan.
2. Insentif Tunjangan Hari Raya (THR) dengan besaran :
 - a. Menabung dalam jangka waktu 3 bulan berturut turut diberikan Insentif THR sebesar 25 % (duapuluhlima persen) dari total THR yang diberikan KPRI Bina Raharja Pada Tahun tersebut;
 - b. Menabung dalam jangka waktu 6 bulan berturut turut diberikan Insentif THR sebesar 50 % (tigapuluh persen) dari total THR yang diberikan KPRI Bina Raharja Pada Tahun tersebut;
 - c. Menabung dalam jangka waktu 9 bulan berturut turut diberikan Insentif THR sebesar 75 % (limapuluh persen) dari total THR yang diberikan KPRI Bina Raharja Pada Tahun tersebut;
 - d. Menabung dalam jangka waktu 12 bulan berturut turut diberikan Insentif THR sebesar 100 % (seratus) persen dari total THR yang diberikan KPRI Bina Raharja Pada Tahun tersebut;

BAB III KETENTUAN TABUNGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Pengurus dalam hal ini Bendahara 3 (tiga) melaksanakan pencatatan / transaksi simpanan / tabungan anggota dalam buku simpanan anggota (buku simpanan induk dan simpanan per anggota setiap bulannya);
- (2) Untuk tertib dan lancarnya aturan Tabungan, Bendahara 3 (tiga) konfirmasi atau mengingatkan kepada anggota bila berturut turut 3 (tiga) bulan tidak ada tabungan dari anggota yang masuk;
- (3) Program tabungan hari raya ini akan dilaksanakan di awal tahun 2022

BAB IV
PEMANTAUAN TABUNGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin Tabungan Hari Raya anggota agar aktif, maka Ketua, Bendahara dan sekretaris untuk selalu berkomunikasi / mengingatkan kepada anggota bila tidak terjadi pembayaran berturut turut;
- (2) Bendahara 3 (tiga) melaporkan perkembangan kepada ketua koperasi setiap triwulan untuk perkembangan Tabungan Hari Raya anggota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- (2) Akan dilakukan perubahan-perubahan jika kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Surabaya
TANGGAL : 15 Nopember 2021

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Ketua



Muhammad Antok, SH

Sekretaris



Titik Lestari, SE